



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Zahratul Aeni binti Karsimin, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Dusun Kebogoran Kelurahan Kamulyan Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **006-DN/SK.Pdt/Adv/XII/2021** tertanggal 9 Desember 2021 memberikan kuasa kepada :

MUHAMMAD GUFRAN, SH. Adalah Advokat Pada Kantor *MG Law Office & Partner*, beralamat di Jl. Mangga. No.26 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa Besar-NTB, sebagai Kuasa Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub. tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah diberikan Surat Ikrar Taukil Wali oleh Orang Tuanya catin perempuan hendak menikahkan anak tersebut yang bernama:

Nama : ZAHROTUL AENI BINTI KARSIMIN

Umur : 18 tahun

Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah

Hal 1 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Kediaman di : Dusun Kebogoran, RT.004 RW. 009,
Kelurahan Kamulyan, Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten
Cilacap-Jawa Tengah.

dengan calon Suaminya,

Nama : FERI RAMDANI BIN SULAIMAN IBRAHIM

Umur : 28 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman di : Dusun Sangkrang, RT.001 RW.008,
Kelurahan Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat.

Selanjutnya disebut Calon suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat
dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan :
 - a. Bahwa catin (calon pengantin perempuan) dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 10-11 Minggu dan diperkirakan akan melahirkan tanggal 27 Juli 2022
 - b. Pernikahan kedua anak tersebut direstui oleh kedua pihak keluarga sesuai dengan adat istiadat dan sudah dilakukan persiapan pernikahan yang lengkap
 - c. Serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon

Hal 2 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Alas Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu Rumah Tangga Begitu pula calon Suami berstatus Janda/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan di PT. Delta Marine Indonesia dengan upah gaji Rp. 1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ZAHROTUL AENI BINTI KARSIMIN untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama FERI RAMDANI BIN SULAIMAN IBRAHIM;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 3 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu anaknya cukup umur dan lebih dewasa namun ternyata Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Zahratul Aeni telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon menyatakan sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Feri Ramdani bin Sulaiman Ibrahim ;
- Bahwa Pemohon sangat mencintai calon suaminya dan sulit untuk dipisahkan lagi, antara keduanya telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Feri Ramdani juga telah menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ia telah berumur 28 tahun dan sudah siap untuk berkeluarga dengan dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa antara dia dengan calon isterinya tersebut diatas sudah saling mencintai sehingga sulit untuk dipisah, antara keduanya sudah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Feri Ramdani sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena dia mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)pebulan;
- Bahwa keluarga Feri Ramdani dan keluarganya sudah melamar calon isterinya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. bukti surat yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya :

Hal 4 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 14-07-2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-1;
 2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor : 10549/TP/II/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
 3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, tanggal 25-04-2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;
 4. Foto copy Surat penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Nomor : 577KUA.18.04.1/PW.01/XI/2021 tertanggal 21-12-2021; bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-4;
 5. Foto copy surat keterangan dokter No. 213/SKK/RS/IX/2021 tanggal 23 Oktober 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-5;
 6. Foto copy Taukil wali bil Kitabah (orang tua Pemohon) kepada pihak KUA Kecamatan Alas tertanggal 17 Desember 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-6;
 7. Foto copy Buku Nikah atas nama orang tua Pemohon: nomor 197/30/III/2001 tanggal 22 maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bantar sari Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.7;
- b. saksi-saksi :
1. Muhlis bin Iskandar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan wahidin no. 10 Kelurahan Brang

Hal 5 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Kecamatan Sumbawa Kabuapten Sumbawa Besar, dibawah sumpahnya pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon serta calon suami Pemohon, karena saksi sebagai Paman calon suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan ponaan saksi bernama Feri Ramdani Tetapi Pemohon belum cukup umur dimana umur Pemohon saat ini baru 18 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sulit untu dipisahkan;
 - Bahwa Pemohon kini sudah berada di rumah keluarga calon suaminya karena sudah dilamar’;
 - Bahwa antara pemohon dengan Feri ramdani tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Feri ramdani berstatus jejaka;
 - Bahwa Feri Ramdani mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 19.00.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
2. Hendra Otakan bin Indirsah, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di perumahan Bukit Permai Kelurahan seketeng Kecamatan Sumbawa Kabuapten Sumbawa Besar, dibawah sumpahnya pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon serta calon suami Pemohon, karena saksi sebagai sepupu calon sumai Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan ponaan saksi bernama Feri Ramdani Tetapi Pemohon belum cukup umur dimana umur Pemohon saat ini baru 18 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sulit untu dipisahkan;
 - Bahwa Pemohon kini sudah berada di rumah keluarga calon suaminya karena sudah dilamar’;
 - Bahwa antara pemohon dengan Feri ramdani tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Hal 6 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Feri ramdani berstatus jejak;
- Bahwa Feri Ramdani mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 19.00.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu agar diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suami yang bernama Feri Ramdani, karena itu mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita 1 s/d 7 surat permohonannya pada pokoknya memohon agar di berikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Feri ramdani, permohonan mana diajukan karena Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti otentik, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat maka atas dasar bukti tersebut dari segi kewenangan relative permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal 7 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 2. merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut anak Pemohon lahir pada tanggal 26 Juni 2013 karena itu terbukti anak Pemohon baru berumur 18 tahun ;

Menimbanga, bahwa bukti P-3 merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan Pemohon sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P-4 sebagai bukti otentik mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat untuk membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya kepada KUA Kecamatan Alas Barat akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih kurang umur;

Menimbangng, bahwa bukti P.5 merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan merupakan alat bukti sebagai akta dibawah tangan didukung oleh bukti otentik yang lain yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan ayah (wali) Pemohon telah menyerahkan taukil kepada pihak KUA Kecamatan Alas ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berkaitan dengan bukti P-6 dimana bukti P-7 merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan pernikahan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang dihadirkan Pemohon adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang karena itu telah memenuhi syarat formil;

Meimbang, bahwa dari segi materi keterangan ternyata keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi materiil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Hal 8 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan posita 1 s/d 7 dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Karsimin;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Feri Ramdani** ;
- Bahwa Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak saudara Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga dngan penuh tanggung jawab, serta antara keduanya tidak hubungan kekerabatan atau sesusuan yang mencegah dilangsungkan perkawinan;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Pemohon kini sudah dilamar oleh pihak calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon yang lahir pada tanggal tanggal 26 Juni 2003 yang berarti pada saat diajukan permohonan, anak Pemohon baru berumur 18 tahun, dimana usia tersebut belum mencapai batas umur sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa penyimpangan mengenai batas umur untuk melakukan perkawinan dimungkinkan apabila terdapat alasan-alasan yang menghendaki perkawinan segera dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang fakta antara pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai satu sama lain sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah pacaran selama 2 tahun serta pihak keluarga ferri Ramdani telah melamar Pemohon kepada keluarganya, maka apabila keduanya dipisah akan menjadi aib bagi keluarga masing-masing, maka oleh karena itu meskipun usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun demi mencegah kerusakan (kemudharatan) yang lebih besar karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi

Hal 9 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada menarik maslahat;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perlunya ditetapkan batas umur untuk perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, yang berarti hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, akan tetapi disisi lain berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas dimana antara keduanya sudah saling mencintai satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan, hubungan keduanya begitu dekat, karena antara keduanya telah sepakat untuk menikah dan kini anak Pemohon sudah hamil 3 bulan karena itu apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari segi hubungan kekerabatan atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ternyata tidak melanggar larangan dilaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin anaknya dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka 3 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka rintangan yang mengakibatkan penolakan telah hilang, dan dengan sendirinya pula bukti P. 4 harus dinyatakan telah hilang kekuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat

Hal 10 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan Feri Ramdani ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan, dapat melaksanakan dan mencatat perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama Feri Ramdani ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Feri Ramdani bin Sulaiman Ibrahim
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Besar dapat melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1443 H oleh Hakim tunggal atas nama H. MUHLIS, SH. penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Amiruddin, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal 11 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.



ttd

H. MUHLIS, SH.
PANITERA PENGGANTI

ttd

H. AMIRUDDIN, SH.

Perincian biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 0,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 10.000. |
| 5. Biaya Materai | Rp. | <u>10.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. | 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Hal 12 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera

Kartika Sri Rohana, SH.

Hal 13 dari 13 halaman penetapan nomor : 8/Pdt.P/2022/PA.Sub.